



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 133/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartadi, SH. Cs., advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I, Kav 1-C, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**. ;

L A W A N

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 391/Pdt.G/2009/PA.Sby. tanggal 10 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Maret 2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 391/Pdt.G/2009/PA.Sby. tanggal 10 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1431 H, permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 12 April 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2010 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan telah dipertimbangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak perkara ini diputus sudah satu tahun satu bulan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama karena diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang, sehingga jika diteruskan berumah tangga tentu tidak ada faedahnya. Dengan demikian sesuai dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 11 halaman 208, dengan mengutip dari Ibnu Sina dalam kitab Asy Syafa' yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Atas dasar ibarat kitab tersebut perceraian akan lebih bermanfaat bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dari pada meneruskan hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Termohon/Pembanding tertanggal 7 April 2010 yang kemudian diperbaiki tanggal 13 April 2010 dengan harapan apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, maka dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding :

- Nafkah terhutang sejak bulan Desember 2008 s/d. Maret 2009 yakni sebesar 36 X Rp. 3.000.000,- = Rp. 48.000.000,- ;
- Nafkah iddah sebesar 3 X Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- ;
- Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa apa yang tersebut diatas dapat diartikan sebagai gugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi pada prinsipnya diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (Pasal 132 HIR), atau diajukan sampai pada proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian. Demikian pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya kekuasaan Pengadilan Tinggi dan proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding yang diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugat rekonsensi dari Termohon/Pembanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang permohonan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1431 H., nomor : 391/Pdt.G/2009/PA.Sby ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)